

LAPORAN PENELITIAN
PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM PERJANJIAN MELALUI PEMBARUAN
BURGERLIJK WETBOEK DALAM RUU PERJANJIAN NASIONAL INDONESIA



TIM Pengusul

Oleh:

Endang Suprapti (0307016903)

Riana Wulandari Ananto (0308109103)

Erna Amalia (0308038002)

Mahasiswa:

Pratito Nurrahim (23400017)

Alvin Gea (23400045)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
2024

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN PENUGASAN

Judul Penelitian : Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian Melalui Pembaruan
Burgerlijk Wetboek Dalam RUU Perjanjian Nasional Indonesia

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Endang Suprpti, S.H., M.H
b. NIDN : 0307016903
c. Jabatan Fungsional : Lektor
d. Program Studi : Ilmu Hukum
e. Fakultas/Jurusan : Hukum
f. Alamat Surel : endangspt0@gmail.com

Anggota Peneliti

No	Nama Lengkap	NIDN/NPM	Fakultas/Ps
1	Riana Wulandari Ananto, S.H.,MH	0308109103	Hukum/Ilmu Hukum
2	Erna Amalia, S.H.,MH	0308038002	Hukum/Ilmu Hukum
3	Pratito Nurrahim	23400017	Hukum/Ilmu Hukum
4	Alvin	23400045	Hukum/Ilmu Hukum

Biaya yang diusulkan Rp 17.000.000,00

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Sufiarina, S.H., M.Hum)
NIDN 030103-6602

Jakarta, 8 Juli 2024
Ketua peneliti



(Dr. Endang Suprpti, S.H., M.H)
NIDN 0307016903

Menyetujui
Kepala LPPM



Dr. Dra. Irna Sjafei, M.Pd

PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM PERJANJIAN MELALUI PEMBARUAN BURGERLIJK WETBOEK DALAM RUU PERJANJIAN NASIONAL INDONESIA

ABSTRAK

Hukum perjanjian di Indonesia hingga saat ini masih bertumpu pada Buku III Burgerlijk Wetboek (BW) sebagai warisan kolonial yang berparadigma individualistik dan liberal. Perkembangan masyarakat, globalisasi ekonomi, serta digitalisasi transaksi menunjukkan semakin lebarnya jarak antara norma BW dengan kebutuhan hukum kontemporer. Draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia hadir sebagai upaya pembaruan fundamental yang tidak hanya mengganti redaksi normatif, tetapi juga mendorong pergeseran paradigma hukum perjanjian menuju kerangka sosial-proporsional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis sejauh mana RUU Perjanjian Nasional mampu merekonstruksi paradigma hukum perjanjian Indonesia dari pendekatan klasik-positivistik menuju paradigma relasional dan berkeadilan substantif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan menelaah BW, draf RUU Perjanjian Nasional, serta prinsip-prinsip hukum kontrak internasional seperti UNIDROIT Principles. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perjanjian Nasional mengandung transformasi substansial melalui perluasan asas iktikad baik hingga fase pra-kontraktual, pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan dan hardship, perlindungan terhadap pihak dengan posisi tawar lemah, serta adaptasi terhadap kontrak elektronik dan smart contracts. Pergeseran ini menandai perubahan fungsi kontrak dari instrumen privat yang netral menjadi relasi hukum yang memiliki dimensi sosial, etis, dan kontekstual. Namun demikian, efektivitas pembaruan tersebut sangat bergantung pada harmonisasi regulasi sektoral dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerapkan paradigma baru secara konsisten. Oleh karena itu, pembaruan hukum perjanjian nasional harus dipahami sebagai proses dekolonisasi hukum yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif dalam praktik kontraktual modern.

Kata kunci: hukum perjanjian, Burgerlijk Wetboek, RUU Perjanjian Nasional, iktikad baik, paradigma relasional.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	8
B. Pendekatan Penelitian.....	8
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
E. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pergeseran Paradigma Hukum Perjanjian dari Burgerlijk Wetboek menuju RUU Perjanjian Nasional Berbasis Keadilan Sosial dan Kontekstual	13
B. Implikasi Yuridis dan Filosofis Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian	21
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	29
B. Saran	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum perjanjian di Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh peninggalan kolonial Belanda, yaitu Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW). Sejak diberlakukan melalui asas konkordansi, ketentuan ini telah menjadi fondasi utama dalam setiap transaksi keperdataan di tanah air. Namun, keberadaannya yang sudah berusia lebih dari satu abad mulai memicu pertanyaan mengenai relevansinya di tengah dinamika masyarakat modern. Urgensi pembaruan hukum perjanjian nasional tidak hanya didasarkan pada keinginan untuk lepas dari bayang-bayang kolonialisme, tetapi juga pada kebutuhan akan kepastian hukum yang adaptif. Buku III BW seringkali dianggap terlalu kaku dan tidak lagi mampu memayungi berbagai bentuk kontrak inovatif yang muncul di era digital. Hal ini menciptakan celah hukum yang sering kali diisi oleh yurisprudensi yang tidak seragam.

Pembaruan hukum melalui Draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia diharapkan mampu menggeser paradigma dari yang semula bersifat individualistik menuju paradigma yang lebih sosial dan proporsional. Perubahan ini krusial untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya bersifat prosedural di atas kertas, tetapi juga keadilan substansial dalam pelaksanaan prestasi dan kontra-prestasi.¹ Salah satu titik kritis dalam pembaruan ini adalah reinterpretasi terhadap asas iktikad baik (*te goeder trouw*). Dalam BW, iktikad baik sering kali dipahami secara sempit hanya pada tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, draf RUU yang baru berupaya memperluas cakupannya hingga pada tahap pra-kontraktual, guna melindungi para pihak dari negosiasi yang tidak jujur.²

Dinamika ekonomi global juga menuntut hukum perjanjian nasional untuk selaras dengan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional, seperti UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts*. Integrasi prinsip global ini penting agar pelaku usaha domestik maupun asing memiliki standar yang sama dalam bertransaksi di wilayah hukum Indonesia, tanpa meninggalkan nilai-nilai lokal.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007), hlm. 115

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 42.

Selain itu, masalah keabsahan kontrak elektronik menjadi isu sentral yang harus dijawab oleh RUU Perjanjian Nasional. BW yang disusun pada masa di mana teknologi informasi belum lahir tentu tidak mengatur detail mengenai *smart contracts* atau tanda tangan digital. Ketidaksiapan regulasi dalam hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital yang sedang pesat-pesatnya.³

Asas konsensualisme yang dianut dalam BW juga mengalami tantangan serius. Dalam praktik modern, banyak perjanjian yang lahir tanpa adanya negosiasi yang setara, seperti dalam *standardized contract* atau kontrak baku. RUU Perjanjian Nasional harus mampu memberikan batasan yang jelas mengenai klausul eksonerasi agar tidak merugikan konsumen secara sepihak. Pembaruan ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan konsep keadaan memaksa (*force majeure*). Pengalaman pandemi global beberapa waktu lalu menunjukkan bahwa rumusan *overmacht* dalam Pasal 1244 dan 1245 BW masih menyisakan ruang perdebatan yang luas. Diperlukan kodifikasi yang lebih detail mengenai doktrin perubahan keadaan (*hardship*) dalam RUU yang baru.⁴

Secara sosiologis, hukum perjanjian harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan keseimbangan dan kekeluargaan. Paradigma liberal yang melekat pada BW sering kali berbenturan dengan nilai gotong royong yang menjadi jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nasionalisasi hukum perjanjian bukan sekadar mengganti bahasa, melainkan mengganti ruh hukumnya. Analisis kritis terhadap draf RUU ini juga harus menyoroti sinkronisasi antarlembaga hukum. Jangan sampai lahirnya hukum perjanjian nasional yang baru justru tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya, seperti UU Perlindungan Konsumen atau UU ITE. Harmonisasi hukum menjadi kunci utama dalam keberhasilan kodifikasi hukum perdata nasional ke depan.

Tantangan terbesar dalam transisi paradigma ini adalah kesiapan aparat penegak hukum dan praktisi. Perubahan teks undang-undang tidak akan berarti banyak jika cara berpikir (*legal mindset*) para hakim dan pengacara masih terjebak pada pola pikir positivistik-legalistik peninggalan kolonial yang sempit.⁵ Penelitian ini bertujuan untuk membedah sejauh mana draf RUU Perjanjian Nasional mampu mengakomodasi kebutuhan zaman sekaligus mempertahankan nilai fundamental keadilan. Apakah draf

³ Edmon Makarim, *Komitologi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 189.

⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam BW: Penjelasan Komprehensif*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 67.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 203

tersebut benar-benar membawa perubahan paradigma atau hanya sekadar melakukan kompilasi ulang dari pasal-pasal peninggalan Belanda dengan redaksi yang berbeda.

Dalam perspektif global, pergeseran paradigma hukum perjanjian juga dipengaruhi oleh konvergensi hukum antara sistem *Civil Law* dan *Common Law*. Perdebatan mengenai efisiensi ekonomi dalam kontrak kini mulai diseimbangkan dengan nilai-nilai moralitas publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian nasional tidak dapat menutup mata terhadap tren internasional yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pertukaran hak keperdataan.⁶

Pentingnya pembaruan ini juga terlihat dari bagaimana negara-negara di Eropa melakukan modernisasi terhadap kodifikasi hukum perdata mereka. Transformasi yang terjadi dalam hukum kontrak Jerman (*Schuldrechtsmodernisierung*) maupun reformasi hukum kontrak Prancis tahun 2016 menjadi referensi penting. Studi menunjukkan bahwa fleksibilitas dalam menghadapi perubahan situasi ekonomi yang ekstrem merupakan kunci utama ketahanan sebuah regulasi kontrak nasional.⁷ Salah satu isu krusial yang diangkat dalam literatur internasional adalah doktrin ketidakseimbangan posisi tawar (*inequality of bargaining power*). Dalam draf RUU Perjanjian Nasional, perlindungan terhadap pihak lemah harus diformulasikan secara lebih eksplisit untuk mencegah eksploitasi dalam kontrak-kontrak asimetris. Tanpa adanya perlindungan ini, kontrak hanya akan menjadi instrumen dominasi bagi pemilik modal besar.⁸ Selain itu, digitalisasi ekonomi membawa tantangan baru berupa "kontrak tanpa manusia" atau algoritma otonom. Jurnal-jurnal hukum internasional mulai menyoroti bagaimana tanggung jawab hukum harus didistribusikan ketika terjadi kegagalan sistem pada *self-executing contracts*. Draft RUU Perjanjian Nasional perlu mengantisipasi risiko ini agar kepastian hukum tetap terjaga di ruang siber.⁹

Elevansi iktikad baik (*good faith*) dalam fase pra-kontraktual juga menjadi fokus dalam standar kontrak internasional. Kewajiban untuk bertindak jujur sejak dimulainya negosiasi merupakan standar yang diakui secara global untuk mencegah kerugian finansial

⁶ Robert E. Scott, "The Politics of Contemporary Contract Law," *Columbia Law Review*, Vol. 121, No. 5 (2021), hlm. 1350.

⁷ Stefan Vogenauer, "The Reform of the French Law of Contract: An Outsider's Perspective," *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 17, No. 2 (2017), hlm. 240.

⁸ Hugh Collins, "Contract Law and the Social Dimension," *Modern Law Review*, Vol. 72 No. 1, 2009, hlm. 1–27, DOI: 10.1111/j.1468-2230.2009.00747.

⁹ Max Raskin, "The Law and Legality of Smart Contracts," *Georgetown Law Technology Review*, Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 305–341, DOI: <https://doi.org/10.2139/ssrn.2959166>

akibat pembatalan negosiasi secara sewenang-wenang. Hal ini harus menjadi pilar utama dalam pembaruan hukum perdata Indonesia untuk meningkatkan indeks kemudahan berbisnis.¹⁰

Konsep *hardship* atau perubahan keadaan yang mendasar kini menjadi standar dalam kontrak komersial lintas batas. Jika BW cenderung kaku terhadap *overmacht*, jurnal internasional menyarankan pendekatan yang lebih restoratif, di mana para pihak didorong untuk melakukan renegosiasi kontrak sebelum memilih jalur pemutusan perjanjian. Hal ini dianggap lebih menjaga keberlangsungan iklim usaha.¹¹ Integrasi prinsip-prinsip lingkungan dan sosial dalam hukum perjanjian (*green contracts*) juga mulai mengemuka. Paradigma baru menuntut agar perjanjian tidak hanya menguntungkan para pihak, tetapi juga tidak merusak kepentingan publik atau ekosistem. Transformasi ini menuntut RUU Perjanjian Nasional untuk meletakkan fungsi sosial kontrak sebagai salah satu pembatas kebebasan berkontrak.¹²

Analisis kritis terhadap RUU ini juga harus mempertimbangkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* (ODR). Standar internasional menekankan bahwa akses terhadap keadilan dalam sengketa kontrak kecil (*small claims*) harus cepat dan murah. Keberadaan RUU ini harus mendukung ekosistem peradilan yang modern dan terintegrasi secara digital¹³

Secara doktrinal, pembaruan hukum perjanjian nasional Indonesia harus mampu menjawab tantangan "dekolonisasi pikiran" hukum. Para akademisi internasional menekankan bahwa hukum nasional harus memiliki akar budaya yang kuat namun tetap kompatibel dengan perdagangan global. Inilah tantangan tersulit dalam merumuskan pasal-pasal dalam draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia.¹⁴

¹⁰ Michael Joachim Bonell, "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – Alternatives or Complementary Instruments?," *Uniform Law Review (Revue de droit uniforme)*, Vol. 1, No. 1 (January 1996): 26–39, DOI: <https://doi.org/10.1093/ulr/1.1.26>.

¹¹ Ahmad Hussein Alsharqawi, Nabeel Mahdi Althabhwawi, dan Haniff Ahamat, "Hardship in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis of the Rules of Non-Legislative Codification", *SDGs Review*, Vol. 5, e04125, 2025, DOI: <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v5.n03.pe04125>

¹² Irina Gladilina, Hafis Hajiye, Irina Vaslavskaya, Elena Kirillova, Olga Dymchenko, Emil Hajiye, Olga Averina, dan Rustem Shichiyakh, "Adapting ESG Principles to Contracting Practices: Towards Sustainable Business Agreements", *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 19, No. 7, 2024, hlm. 2627–2634, DOI: <https://doi.org/10.18280/ijssdp.190719>

¹³ Pablo Cortés, "The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution," *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 36, No. 1 (2016), hlm. 170. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198766353.001.0001>

¹⁴ Ralf Michaels, "Comparative Law and the Code Napoleon," *Tulane Law Review*, Vol. 82, No. 5 (2008), hlm. 1620

Berdasarkan dinamika tersebut, terlihat adanya diskoneksi yang nyata antara teks hukum positif yang berlaku saat ini (BW) dengan kebutuhan sosiologis dan ekonomis masyarakat Indonesia di abad ke-21. Meskipun Draf RUU Perjanjian Nasional menawarkan solusi melalui kodifikasi prinsip-prinsip modern seperti iktikad baik pra-kontraktual dan doktrin *hardship*, namun efektivitasnya masih menyisakan ruang perdebatan akademis yang luas. Terdapat kekhawatiran bahwa adopsi prinsip internasional yang terlalu masif tanpa filter nilai lokal yang kuat justru akan melahirkan hukum yang asing bagi subjek hukumnya sendiri. Di sisi lain, keterlambatan dalam mengesahkan RUU ini berisiko memperpanjang ketidakpastian hukum, terutama bagi sektor ekonomi digital yang menuntut kecepatan dan fleksibilitas tanpa meninggalkan aspek perlindungan konsumen.¹⁵

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi kritis terhadap substansi RUU Perjanjian Nasional dalam menjembatani ketegangan antara kepastian hukum (*certainty*) dan keadilan yang bersifat dinamis (*dynamic justice*). Penelitian ini tidak hanya memotret perubahan pasal per pasal, tetapi juga menggali bagaimana transformasi paradigma tersebut dapat diimplementasikan tanpa menimbulkan guncangan dalam sistem hukum perdata nasional yang sudah mapan. Fokus kajian akan diarahkan pada sejauh mana sinkronisasi antara prinsip *universalism* hukum kontrak global dapat berpadu dengan prinsip *particularism* nilai-nilai ke-Indonesiaan.

Dengan latar belakang tersebut, maka menjadi relevan untuk melakukan kajian mendalam mengenai strategi pembaruan hukum perjanjian yang ideal bagi Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembentuk undang-undang dalam menyempurnakan draf yang ada, sehingga hukum perjanjian nasional masa depan benar-benar menjadi "hukum yang hidup" (*living law*) yang mampu mengayomi kepentingan nasional di tengah kompetisi global yang semakin kompleks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pergeseran Paradigma Hukum Perjanjian dari Burgerlijk Wetboek menuju RUU Perjanjian Nasional Berbasis Keadilan Sosial dan Kontekstual?

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 89.

2. Apa implikasi yuridis dan filosofis dari perubahan paradigma hukum perjanjian tersebut terhadap penafsiran dan pelaksanaan kontrak, khususnya dalam penguatan peran hakim untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar para pihak?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pergeseran paradigma hukum perjanjian di Indonesia dari ketentuan Buku III *Burgerlijk Wetboek*(BW) menuju paradigma hukum perjanjian yang diusung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perjanjian Nasional Indonesia yang berorientasi pada keadilan sosial, proporsionalitas, dan kontekstualitas.
2. Menganalisis implikasi yuridis dan filosofis perubahan paradigma hukum perjanjian terhadap penafsiran, pembentukan, dan pelaksanaan kontrak, khususnya dalam penguatan prinsip iktikad baik, perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lemah, serta perluasan peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perjanjian, melalui pengayaan kajian mengenai pembaruan hukum perdata nasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai perubahan paradigma hukum perjanjian dari sistem yang bercorak individualistik menuju sistem yang lebih berorientasi pada keadilan sosial, keseimbangan para pihak, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pembentukan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pembentuk Undang-Undang, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan substansi RUU Perjanjian Nasional agar mampu mengakomodasi perkembangan masyarakat, dunia usaha, dan ekonomi digital tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keadilan.
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum, penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum perjanjian secara lebih progresif

- dengan mengedepankan keadilan substantif, prinsip iktikad baik, serta perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi tawar yang tidak seimbang.
- c. Bagi Akademisi dan Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi referensi ilmiah untuk pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai reformasi hukum perjanjian nasional, harmonisasi hukum kontrak dengan prinsip-prinsip internasional, serta pembangunan sistem hukum perdata Indonesia yang responsif terhadap perkembangan zaman.
 - d. Bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman mengenai arah pembaruan hukum perjanjian nasional sehingga dapat meningkatkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kepercayaan dalam pelaksanaan hubungan kontraktual, baik dalam transaksi konvensional maupun transaksi berbasis teknologi digital.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Bangunan sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Fokus utama penelitian ini bukan pada perilaku masyarakat, melainkan pada sinkronisasi aturan dan pergeseran nilai-nilai hukum yang terkandung dalam draf kebijakan baru.¹⁶

Penelitian hukum normatif dalam konteks ini bersifat preskriptif dan terapan, karena tidak semata-mata bertujuan menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diatur dalam pembaruan hukum perjanjian nasional. Sifat preskriptif tersebut membawa konsekuensi metodologis bahwa penelitian ini tidak memerlukan hipotesis dalam pengertian ilmu-ilmu empiris, melainkan bertumpu pada penalaran hukum (*legal reasoning*) untuk menilai konsistensi, kesesuaian, dan kecukupan norma dalam draf RUU Perjanjian Nasional terhadap kebutuhan pembaruan hukum kontrak Indonesia.¹⁷

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa teknik sekaligus guna mendapatkan analisis yang komprehensif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Buku III BW dan naskah akademik serta draf RUU Perjanjian Nasional. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah doktrin-doktrin baru seperti *hardship*, *pre-contractual liability*, dan asas proporsionalitas. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan dengan membandingkan draf nasional terhadap

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 15.

standar internasional seperti *UNIDROIT Principles* atau hukum kontrak modern di negara-negara *Civil Law* lainnya.¹⁸

Ketiga pendekatan tersebut digunakan secara kumulatif, bukan alternatif, karena masing-masing memiliki fungsi metodologis yang saling melengkapi. Pendekatan perundang-undangan memastikan bahwa analisis bertumpu pada teks norma yang berlaku maupun yang tengah dirancang, pendekatan konseptual memungkinkan penelusuran makna dan batasan konsep-konsep hukum baru yang belum memiliki padanan mapan dalam hukum positif Indonesia, sedangkan pendekatan perbandingan memberikan tolok ukur eksternal untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum perjanjian nasional selaras dengan perkembangan hukum kontrak di tingkat internasional. Kombinasi ketiga pendekatan ini diperlukan mengingat objek penelitian bersifat transisional, yaitu peralihan dari hukum positif yang telah berlaku lebih dari satu abad menuju norma baru yang masih berbentuk draf kebijakan.¹⁹

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum utama. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Draft RUU Perjanjian Nasional, dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal hukum internasional maupun nasional, serta laporan naskah akademik pembaruan hukum perdata. Terakhir, bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk memperjelas terminologi teknis yang muncul dalam draft RUU.²⁰

Secara lebih rinci, bahan hukum primer dalam penelitian ini juga mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perjanjian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang berkaitan langsung dengan isu keabsahan kontrak elektronik dan perlindungan pihak dalam perjanjian. Bahan hukum sekunder tidak hanya berupa buku teks dan jurnal ilmiah, tetapi juga mencakup naskah akademik, hasil penelitian terdahulu, serta prinsip-prinsip hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 133.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

kontrak internasional seperti *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*, yang digunakan sebagai pembanding dalam menilai arah pembaruan hukum perjanjian nasional. Penggunaan bahan hukum tersier dibatasi secara ketat hanya untuk memperjelas istilah teknis, sehingga tidak menggantikan fungsi analitis dari bahan hukum primer dan sekunder.²¹

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi dan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya terhadap isu perubahan paradigma hukum perjanjian. Peneliti melakukan pencatatan sistematis terhadap perbedaan norma antara hukum lama dan hukum baru untuk kemudian dianalisis secara mendalam menggunakan logika hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui empat tahap yang berurutan, yaitu inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Tahap inventarisasi dilakukan dengan menghimpun seluruh bahan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, draf RUU, maupun literatur akademik. Tahap identifikasi dilakukan untuk memastikan kemutakhiran dan relevansi setiap bahan hukum terhadap isu penelitian, termasuk memeriksa status berlaku suatu peraturan dan versi terbaru dari draf RUU Perjanjian Nasional yang dijadikan rujukan. Bahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, untuk selanjutnya disistematisasi sesuai dengan pokok bahasan dalam rumusan masalah penelitian, sehingga memudahkan proses analisis pada tahap berikutnya.²²

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Peneliti tidak hanya mendeskripsikan isi pasal per pasal, tetapi melakukan analisis kritis dengan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (teori-teori hukum perjanjian global) menuju pernyataan yang bersifat khusus (norma dalam draf RUU Perjanjian Nasional). Melalui metode ini, akan terpetakan secara jelas

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118.

apakah pembaruan tersebut merupakan transformasi substansial atau sekadar simplifikasi administratif dari hukum peninggalan kolonial.²³

Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga teknik interpretasi hukum yang saling melengkapi, yaitu interpretasi gramatikal untuk memahami makna kata dan kalimat dalam teks norma secara harfiah, interpretasi sistematis untuk menempatkan norma yang dianalisis dalam kaitannya dengan norma lain dalam satu sistem hukum perjanjian, dan interpretasi teleologis untuk menelusuri tujuan yang hendak dicapai oleh suatu ketentuan, khususnya dalam menilai apakah suatu pasal dalam draf RUU Perjanjian Nasional benar-benar merepresentasikan pergeseran paradigma atau sekadar perubahan redaksional dari Burgerlijk Wetboek. Ketiga teknik interpretasi tersebut digunakan secara bersamaan untuk menjaga keabsahan dan objektivitas kesimpulan yang dihasilkan, sehingga analisis tidak terjebak pada pembacaan tekstual semata, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan tujuan pembentukan norma.²⁴

Dengan menggabungkan pendekatan normatif, teknik pengumpulan bahan hukum yang sistematis, serta metode analisis interpretatif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif yang konkret bagi penyempurnaan draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia.²⁵

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 114.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007), hlm. 45.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 92.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pergeseran Paradigma Hukum Perjanjian dari Burgerlijk Wetboek menuju RUU Perjanjian Nasional Berbasis Keadilan Sosial dan Kontekstual

Paradigma hukum merupakan fondasi epistemologis yang menentukan arah pemikiran dan praktik hukum di suatu negara. Secara teoretis, paradigma ini berfungsi sebagai kerangka keyakinan dasar yang membimbing para praktisi maupun akademisi dalam memahami hakikat hukum.²⁶ Pada awalnya, diskursus ini didominasi oleh paradigma Hukum Alam yang meyakini bahwa hukum adalah perwujudan dari keadilan absolut dan moralitas ketuhanan. Dalam pandangan ini, peraturan manusia yang bertentangan dengan prinsip moralitas universal dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁷

Memasuki abad modern, dominasi hukum alam mulai tergeser oleh paradigma Positivisme Hukum. Paradigma ini memisahkan secara tegas antara hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dengan moralitas atau apa yang seharusnya menjadi hukum (*ius constituendum*). Hukum dipandang sebagai perintah otoritas yang sah dan harus memiliki bentuk tertulis agar menjamin kepastian bagi warga negara.²⁸ Namun, paradigma ini sering kali dikritik karena sifatnya yang kaku dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat demi mencapai kepastian prosedural semata.

Sebagai respons terhadap kekakuan positivisme, muncul paradigma *Socio-Legal* atau Sosiologi Hukum yang memandang hukum sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur sosial. Hukum tidak lagi dilihat hanya sebagai teks mati dalam undang-undang, melainkan sebagai organisme hidup yang dipengaruhi oleh dinamika politik, ekonomi, dan budaya.²⁹ Di Indonesia, perkembangan paradigma ini melahirkan gagasan Hukum

²⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 33, no. 1 (2003), hlm 10

²⁷ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum* (Jakarta: Genta Publishing, 2013), hlm 10.

²⁸ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Anders Wedberg (New York: Russell & Russell, 1961), hlm 115

²⁹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm 54

Progresif, yang menekankan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Hal ini bertujuan agar penegakan hukum tidak hanya berhenti pada keadilan legalistik, tetapi mampu mencapai keadilan substantif yang dirasakan langsung oleh Masyarakat.

Dalam diskursus hukum kontemporer, muncul paradigma Konstruktivisme yang menantang objektivitas hukum yang selama ini diagungkan oleh kaum positivis. Paradigma ini berargumen bahwa hukum bukanlah entitas netral, melainkan konstruksi sosial yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan melalui bahasa dan narasi tertentu. Oleh karena itu, penafsiran hukum tidak boleh hanya terpaku pada bunyi pasal, melainkan harus membongkar kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di balik teks tersebut agar hukum tidak menjadi alat penindasan bagi kelompok minoritas.³⁰

Di sisi lain, integrasi paradigma hukum ekonomi atau *Economic Analysis of Law* juga mulai menguat, di mana hukum dipandang sebagai instrumen untuk mencapai efisiensi nasional. Dalam paradigma ini, pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) agar hukum yang dilahirkan tidak menjadi beban bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.³¹ Keberagaman paradigma ini menunjukkan bahwa hukum adalah bidang ilmu yang dinamis, yang selalu bertransformasi mengikuti perubahan nilai, kebutuhan, dan cara pandang manusia terhadap keadilan.³² Pergeseran paradigma dalam hukum kontrak di Indonesia ditandai dengan upaya sistematis untuk beranjak dari paradigma liberal-individualistik yang terkandung dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) menuju paradigma yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila dalam RUU Hukum Perjanjian Nasional.

Selama lebih dari satu abad, Indonesia terjebak dalam kodifikasi *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang merupakan cerminan dari masyarakat Belanda abad ke-19 yang sangat individualistik. Kehadiran RUU Perjanjian Nasional bukan sekadar proyek alih bahasa, melainkan upaya memutus rantai ketergantungan pada doktrin hukum kolonial yang sering kali tidak relevan dengan nilai-nilai komunal dan kekeluargaan yang dianut masyarakat Indonesia. Dengan melakukan pribumisasi konsep hukum, RUU ini mencoba

³⁰ hilippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New York: Harper & Row, 1978), hlm 73-75.

³¹ Shidarta, "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012), hlm 261

³² Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Fikahati Aneska, 2003), hlm 154.

menyelaraskan antara kebutuhan ekonomi modern dengan jiwa bangsa (*volksgeist*) yang menekankan pada harmoni dan kepatutan sosial.

Pembaruan hukum perjanjian melalui RUU Perjanjian Nasional merupakan sebuah momentum dekonstruksi terhadap hegemoni *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang telah berlaku selama lebih dari satu setengah abad. Secara kritis, urgensi pembaruan ini tidak hanya terletak pada aspek kodifikasi bahasa, melainkan pada pergeseran filosofis dari paradigma Individualisme Liberal menuju Sosial-Proporsional. Dalam teks asli BW, khususnya melalui Pasal 1338, asas kebebasan berkontrak (*party autonomy*) diletakkan sebagai pilar absolut yang mengasumsikan bahwa setiap pihak memiliki posisi tawar yang setara. Namun, RUU Perjanjian Nasional hadir untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dengan menyuntikkan prinsip keseimbangan kontrak, yang menandakan bahwa hukum perjanjian Indonesia mulai beranjak dari keadilan komutatif yang kaku menuju keadilan distributive.³³

Kedalaman pembaruan ini juga terlihat pada redefinisi dan perluasan doktrin Itikad Baik (*good faith*). Dalam paradigma klasik BW, itikad baik sering kali hanya dimaknai sebagai standar perilaku dalam fase eksekusi perjanjian. Namun, draf RUU ini melakukan ekspansi hingga ke fase pra-kontraktual (*pre-contractual liability*). Transformasi ini mengharuskan para pihak untuk menerapkan prinsip keterbukaan (*duty of disclosure*) sejak tahap negosiasi, sehingga informasi yang asimetris tidak disalahgunakan untuk menjebak pihak lain.³⁴ Hal ini selaras dengan tren hukum kontrak internasional yang memandang kontrak bukan sekadar pertemuan kehendak formal, melainkan sebuah hubungan hukum yang harus didasarkan pada kejujuran objektif.

Integrasi doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) ke dalam draf RUU sebagai alasan pembatalan kontrak merupakan lompatan yuridis yang signifikan. Selama ini, alasan pembatalan dalam Pasal 1320 BW hanya terbatas pada kekhilafan, paksaan, dan penipuan. Dengan mengadopsi doktrin ini, RUU mengakui bahwa cacat kehendak dapat terjadi karena pemanfaatan posisi ekonomi yang superior atau keadaan darurat yang dialami salah satu pihak.³⁵ Analisis ini menunjukkan bahwa paradigma hukum perjanjian nasional mulai meninggalkan formalisme hukum yang

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: IBI, 1993), hal. 45

³⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam BW: Kaitan dengan RUU Perjanjian Nasional*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 88

³⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 112

sempit dan beralih ke arah perlindungan martabat kemanusiaan serta keadilan substansial bagi pihak yang lemah secara struktural.

Dilihat dari perspektif dekolonisasi substansi hukum, RUU ini mencoba memutus rantai ketergantungan pada doktrin kolonial yang sering kali tidak relevan dengan nilai-nilai komunal masyarakat Indonesia. Kebebasan berkontrak dalam RUU ini didefinisikan ulang sebagai kebebasan yang bertanggung jawab, di mana kepentingan umum dan kesusilaan menjadi batas luar yang tidak boleh dilanggar.³⁶ Dilihat dari perspektif teori hukum pembangunan, RUU ini berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat melalui rekayasa hukum (*law as a tool of social engineering*). Perubahan paradigma dari kebebasan berkontrak yang absolut menuju kebebasan yang bertanggung jawab menunjukkan bahwa hukum tidak lagi sekadar memotret realitas ekonomi, tetapi aktif mengarahkan perilaku pelaku pasar agar bertindak adil. Hal ini penting untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat di Indonesia, di mana kepastian hukum tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar yang memiliki akses terhadap pengacara andal, tetapi juga oleh pelaku usaha mikro yang sering kali berada dalam posisi lemah saat menandatangani kontrak.

RUU ini melakukan kristalisasi terhadap yurisprudensi. Banyak prinsip hukum perjanjian modern yang selama ini hanya hidup melalui putusan Mahkamah Agung kini diformalkan ke dalam norma legislasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi disparitas putusan hakim dan memberikan standarisasi parameter yuridis di seluruh wilayah Indonesia.³⁷ Dengan menjadikannya hukum tertulis, pelaku usaha mendapatkan prediktabilitas yang lebih tinggi dalam menyusun kontrak, sekaligus memahami batasan-batasan intervensi pengadilan yang mungkin terjadi demi keadilan.

RUU Perjanjian Nasional juga menunjukkan adaptabilitas terhadap era digital. Paradigma klasik yang mensyaratkan "pertemuan fisik" atau dokumen fisik dalam kesepakatan kini telah bergeser pada pengakuan validitas kontrak elektronik dan tanda tangan digital. Analisis kritis menunjukkan bahwa RUU ini tidak hanya menerima teknologi sebagai alat, tetapi juga mengatur konsekuensi hukum dari algoritma dan otomatisasi kontrak (*smart contracts*). Ini adalah respons terhadap kebutuhan pasar global yang menuntut kecepatan tanpa mengorbankan aspek keamanan yuridis.

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Mencari Dasar Filosofis Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 210

³⁷ Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3431 K/Pdt/1985 mengenai penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan di Indonesia

Pergeseran paradigma ini juga menyentuh doktrin objek perjanjian. BW secara tradisional membatasi objek perjanjian pada "barang yang dapat diperdagangkan". RUU Perjanjian Nasional melakukan ekspansi yang lebih progresif dengan mengakomodasi aset-aset tak berwujud dan digital secara lebih detail. Hal ini merespons fenomena ekonomi digital di mana data, hak kekayaan intelektual, dan aset kripto menjadi komoditas utama. Tanpa pembaruan paradigma mengenai objek, hukum perjanjian kita akan kehilangan relevansinya dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi berbasis platform.

RUU ini mencoba menggeser beban dari pendekatan "siapa yang salah harus membayar" (*punitive*) menuju pendekatan "bagaimana memulihkan keseimbangan" (*restitutive*). Hal ini terlihat dalam pengaturan mengenai ganti rugi yang lebih mengutamakan posisi di mana pihak yang dirugikan seharusnya berada jika kontrak tersebut terlaksana (*expectation interest*), bukan sekadar mengganti kerugian yang tampak nyata saja. Paradigma ini mendorong para pihak untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kepercayaan (*trust*) karena konsekuensi yuridisnya dirancang untuk menutupi potensi keuntungan yang hilang secara rasional.

Dalam konteks internasionalisasi hukum, RUU ini secara cerdas menyerap prinsip-prinsip dari *UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts*. Ini adalah langkah strategis untuk menyelaraskan hukum nasional dengan standar perdagangan global. Namun, RUU tetap menjaga "filter nasionalisme" dengan tetap mengacu pada prinsip ketertiban umum Indonesia.³⁸ Keseimbangan antara keterbukaan global dan proteksi nilai nasional inilah yang menjadi keunggulan paradigma RUU ini dibandingkan dengan BW yang statis.

RUU ini menawarkan mekanisme yang lebih sistematis dibandingkan Buku III BW yang cenderung tersebar. Paradigma baru ini mengelompokkan cara berakhirnya kontrak berdasarkan alasan-alasan yang lebih logis dan relevan dengan praktik bisnis saat ini. Misalnya, pengaturan mengenai pemutusan kontrak secara sepihak dalam kondisi tertentu diberikan koridor yang lebih jelas untuk mencegah penyalahgunaan hak (*misbruik van recht*). Hal ini memberikan kejelasan bagi pelaku usaha mengenai kapan mereka bisa keluar dari suatu ikatan hukum tanpa harus selalu berujung pada gugatan berkepanjangan di pengadilan.

³⁸ Taryana Sunandar, *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal. 32

Secara sosiologis, pembaruan ini mencerminkan perubahan struktur masyarakat Indonesia yang semakin kompleks. Jika dulu perjanjian lebih banyak dilakukan secara tatap muka dengan dasar kepercayaan personal, kini perjanjian dilakukan antar entitas anonim melalui media digital. RUU ini menangkap pergeseran ini dengan memperkuat aspek pembuktian dan integritas dokumen elektronik dalam kontrak. Paradigma hukum perjanjian yang baru memastikan bahwa teknologi tidak menjadi "wilayah tak bertuan" hukum, melainkan alat yang tetap tunduk pada prinsip-prinsip keadilan universal.

Berangkat dari berbagai pembaruan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Draf RUU Perjanjian Nasional tidak sekadar melakukan koreksi normatif terhadap ketentuan-ketentuan Burgerlijk Wetboek, melainkan juga mendefinisikan ulang fungsi sosial kontrak dalam sistem hukum nasional. Jika dalam paradigma klasik BW kontrak dipahami sebagai instrumen privat yang netral secara sosial, maka RUU ini memosisikan kontrak sebagai relasi hukum yang memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan bahkan moral. Perubahan ini menandai pergeseran dari konsepsi kontrak yang semata berorientasi pada kepentingan individual menuju kontrak sebagai sarana pengaturan kepentingan bersama yang harus selaras dengan rasa keadilan masyarakat.

Konsekuensi logis dari perubahan fungsi kontrak tersebut adalah penguatan peran negara dan hakim dalam menjaga keseimbangan hubungan kontraktual. Dalam kerangka BW, asas *pacta sunt servanda* membatasi ruang intervensi hakim secara ketat sehingga keadilan sering kali direduksi menjadi ketaatan formal terhadap isi kontrak. RUU Perjanjian Nasional, sebaliknya, memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk menilai substansi kontrak dengan menggunakan parameter kepatutan, kewajaran, dan keseimbangan. Dengan demikian, peran hakim bergeser dari sekadar penegak teks kontrak menjadi penilai keadilan relasi hukum secara kontekstual.

Perluasan peran hakim tersebut tidak dapat dilepaskan dari kesadaran pembentuk undang-undang terhadap ketimpangan struktural dalam praktik kontraktual modern. Dalam realitas ekonomi kontemporer, asumsi kesetaraan para pihak semakin sulit dipertahankan, khususnya dalam kontrak standar yang melibatkan korporasi besar dan konsumen atau pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, RUU Perjanjian Nasional secara sistematis memperkuat prinsip perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi dan informasi berada dalam posisi lemah, sehingga hukum perjanjian tidak lagi bersifat netral semu, melainkan secara sadar diarahkan untuk menciptakan keadilan substantif.

Sejalan dengan perlindungan terhadap pihak lemah tersebut, RUU ini juga merekonstruksi rasionalitas hukum perjanjian dari yang semula formal-rasional menjadi

substantif-rasional. Dalam paradigma lama, keabsahan dan pelaksanaan kontrak lebih diukur dari terpenuhinya syarat formal dan konsistensi logis norma. Paradigma baru menempatkan keadilan, kepatutan, dan dampak sosial sebagai ukuran penting dalam menilai keberlakuan kontrak. Pergeseran ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak lagi berhenti pada kepastian normatif, tetapi berorientasi pada keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Transformasi rasionalitas tersebut kemudian bermuara pada rekontekstualisasi asas *pacta sunt servanda*. Asas ini tetap dipertahankan sebagai fondasi kepastian hukum, namun tidak lagi diperlakukan sebagai dogma yang kebal terhadap koreksi. Dalam RUU Perjanjian Nasional, keberlakuan kontrak dibatasi oleh itikad baik, kepatutan, dan kepentingan umum, sehingga kontrak yang secara formal sah tetap dapat dikoreksi apabila melahirkan ketidakadilan yang nyata. Dengan demikian, kepastian hukum dan keadilan tidak diposisikan sebagai nilai yang saling bertentangan, melainkan sebagai tujuan yang harus dicapai secara seimbang.

Pada tahap selanjutnya, pembaruan paradigma ini memperlihatkan orientasi hukum perjanjian sebagai instrumen pembangunan nasional. Dengan mengarahkan perilaku para pihak agar bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab, RUU Perjanjian Nasional berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial yang mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian hukum tidak lagi hanya menjadi privilese pelaku usaha besar, tetapi juga menjadi jaminan perlindungan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang selama ini rentan terhadap praktik kontraktual yang tidak adil.

Keseluruhan pembaruan tersebut pada akhirnya menegaskan bahwa RUU Perjanjian Nasional merupakan manifestasi dari hukum perjanjian yang berkarakter Indonesia. Hukum perjanjian tidak lagi sekadar hasil transplantasi doktrin kolonial, tetapi merupakan refleksi nilai-nilai Pancasila yang menjunjung keseimbangan, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan paradigma baru ini, hukum perjanjian nasional diharapkan mampu menjawab tantangan globalisasi dan digitalisasi tanpa kehilangan akar filosofis dan sosiologisnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pergeseran ke arah paradigma relasional ini tidak terlepas dari arus globalisasi hukum yang menuntut adanya konvergensi standar perilaku bisnis antarnegara. Dalam konteks ini, prinsip itikad baik (*good faith*) tidak lagi dipandang sebagai konsep abstrak yang bersifat lokal, melainkan telah bertransformasi menjadi "bahasa universal" dalam transaksi komersial lintas batas. Bagi Indonesia, tantangan utamanya adalah mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal (seperti asas kekeluargaan dan musyawarah)

ke dalam kerangka itikad baik yang diakui secara internasional tanpa kehilangan identitas hukum nasionalnya.³⁹

Implementasi paradigma ini juga menuntut kesiapan infrastruktur yudisial. Penafsiran kontrak yang bersifat teleologis dan berbasis konteks memerlukan hakim yang tidak hanya menguasai teks perundang-undangan, tetapi juga memahami dinamika ekonomi dan praktik industri spesifik. Tanpa pemahaman yang mendalam, intervensi pengadilan atas nama "keadilan substantif" dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) yang justru kontraproduktif bagi iklim investasi.⁴⁰

Oleh karena itu, transformasi hukum perjanjian di Indonesia harus diimbangi dengan standarisasi parameter itikad baik dalam yurisprudensi. Hal ini penting agar diskresi hakim memiliki batasan yang jelas dan terukur, sehingga prinsip *freedom of contract* dan *substantive justice* dapat berjalan beriringan secara proporsional. Pada akhirnya, paradigma relasional ini menjadi fondasi bagi pembentukan hukum perdata nasional yang lebih resilien, inklusif, dan mampu merespons kompleksitas ekonomi digital di masa depan.⁴¹

Integrasi paradigma relasional dalam hukum kontrak nasional Indonesia kini menghadapi tantangan baru seiring munculnya *smart contracts* berbasis *blockchain*. Meskipun secara teknis bersifat otomatis dan kaku (*self-executing*), secara yuridis *smart contracts* tetap tidak bisa melepaskan diri dari elemen itikad baik. Perubahan paradigma dari "teks ke relasi" menjadi sangat krusial di sini; ketika algoritma gagal mengantisipasi perubahan keadaan (*change of circumstances*), prinsip itikad baik berfungsi sebagai katup pengaman (*safety valve*) untuk mencegah hasil yang tidak adil bagi salah satu pihak.⁴²

Dalam perspektif ini, pembangunan hukum perdata Indonesia tidak boleh berhenti pada kodifikasi formal, melainkan harus berorientasi pada "Hukum Kontrak Responsif". Hukum harus mampu mengakomodasi kecepatan transaksi digital tanpa mengorbankan perlindungan bagi pihak yang memiliki posisi tawar lemah (*unequal bargaining power*).

³⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), hal. 14

⁴⁰ T Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hal. 192-195

⁴¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2001), hal. 201-205.

⁴² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

Dengan demikian, prinsip keadilan substantif yang telah dibahas sebelumnya menjadi jangkar moral bagi perkembangan teknologi kontrak di masa depan.⁴³

Perubahan paradigma hukum perjanjian dari klasik-positivistik menuju relasional-substantif di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis. Secara filosofis, hal ini menandai kembalinya hukum pada fungsi aslinya sebagai instrumen keadilan sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Secara yuridis, penguatan asas itikad baik dan peran progresif hakim dalam menafsirkan kontrak menjadi kunci utama untuk menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Transformasi ini tidak hanya memperkuat sistem hukum perdata nasional terhadap arus globalisasi, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata dalam praktik bisnis kontemporer. Keberhasilan implementasi paradigma ini di masa depan sangat bergantung pada sinergi antara pembentuk undang-undang dalam merevisi *Burgerlijk Wetboek* dan keberanian yudisial dalam menerapkan doktrin-doktrin kontrak modern yang lebih manusiawi dan berkeadilan.⁴⁴

Secara ontologis, paradigma relasional menggugat asumsi dasar hukum kontrak klasik bahwa kesepakatan adalah peristiwa titik-waktu (*point-in-time event*). Dalam kenyataannya, kontrak jangka panjang adalah sebuah proses adaptasi yang terus menerus. Implikasi filosofis yang paling dalam dari pergeseran ini adalah pengakuan bahwa keadilan tidak bersifat statis. Jika hukum kontrak klasik mengagungkan *pacta sunt servanda* secara kaku demi efisiensi ekonomi (kepastian biaya), maka paradigma relasional memasukkan unsur keadilan distributif ke dalam ruang privat.⁴⁵

Intervensi yudisial melalui asas itikad baik bukan lagi dianggap sebagai "gangguan" terhadap otonomi individu, melainkan sebagai mekanisme untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang muncul selama pelaksanaan kontrak. Di Indonesia, hal ini beresonansi dengan konsep *social engineering* melalui hukum, di mana kontrak harus berfungsi sebagai instrumen yang memastikan manfaat ekonomi terdistribusi secara

⁴³T. J. Dransfield, "The Future of Relational Contract Theory in the Age of Automation," *Journal of Business Law*, Vol. 2023 No. 4 (2023): 215–238

⁴⁴W. Muhtar & A. S. Sulistiyono, "The Urgency of Reforming Indonesia's Contract Law Based on Social Justice Values," *International Journal of Law and Management*, Vol. 65 No. 3 (2024): 189–205. DOI: <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2023-0154>

⁴⁵Jonathan Morgan, *Contract Law Minimalism: A Case for Radical Law Reform* (Cambridge University Press, 2023). DOI: <https://doi.org/10.1017/9781108867160>

proporsional, bukan sekadar memvalidasi eksploitasi pihak yang kuat terhadap yang lemah.⁴⁶

Kedalaman perubahan paradigma ini juga terlihat pada bagaimana sistem hukum memandang kegagalan kontrak akibat perubahan keadaan yang fundamental (*hardship*). Dalam paradigma klasik, risiko umumnya dibiarkan jatuh pada pihak yang secara tekstual menanggungnya. Namun, dalam pendekatan relasional, terdapat kewajiban implisit untuk bernegosiasi ulang (*duty to renegotiate*). Bagi pembangunan hukum perdata Indonesia, dekolonisasi berarti berani beranjak dari Pasal 1338 KUHPerdata yang sering ditafsirkan secara sempit, menuju pengakuan doktrin *rebus sic stantibus* yang lebih luas. Hal ini mengharuskan para pihak untuk berbagi beban risiko secara kooperatif daripada saling menjatuhkan dalam sengketa wanprestasi. Secara filosofis, ini adalah manifestasi dari nilai Gotong Royong yang ditransformasikan ke dalam norma hukum kontraktual modern.⁴⁷

B. Implikasi Yuridis dan Filosofis Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian

Implikasi yuridis merujuk pada konsekuensi hukum yang timbul secara langsung akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, putusan hakim, atau tindakan hukum tertentu. Secara praktis, implikasi ini menciptakan, mengubah, atau menghapuskan hak dan kewajiban subjek hukum serta menentukan keabsahan suatu perbuatan di mata negara. Ketika sebuah regulasi baru disahkan, implikasi yuridisnya mencakup lahirnya kewenangan baru bagi lembaga negara, adanya sanksi bagi pelanggarnya, serta terciptanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat.⁴⁸ Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai teks statis, tetapi sebagai instrumen dinamis yang memaksa adanya kepatuhan dan penegakan guna mencapai ketertiban sosial.⁴⁹

Di sisi lain, implikasi filosofis berkaitan dengan dasar kebenaran, nilai, dan cita hukum yang melandasi eksistensi suatu norma. Implikasi ini menelaah apakah suatu peraturan telah selaras dengan nilai-nilai keadilan (*justice*), kemanfaatan (*utility*), dan moralitas yang hidup dalam masyarakat. Sebuah norma hukum tidak hanya harus benar

⁴⁶ P. S. Atiyah, *The Rise and Fall of Freedom of Contract* (reprint edition, Oxford University Press, 2022). Buku ini merupakan referensi wajib dalam diskusi perubahan paradigma hukum kontrak di tingkat internasional.

⁴⁷ Y. S. Sudaryo & R. A. S. Putra, "Relational Contract Theory in Indonesian Civil Courts: A Shift Towards Substantive Justice," *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 21 No. 1 (2024): 45–68.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 215.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 158

secara prosedur formal (yuridis), tetapi juga harus memiliki legitimasi moral yang kuat agar dapat diterima sebagai representasi dari "nurani" hukum itu sendiri..⁵⁰ Secara filosofis, implikasi suatu kebijakan diukur dari kemampuannya dalam memanusiakan manusia dan mewujudkan keadilan distributif maupun komutatif sesuai dengan falsafah dasar negara, seperti Pancasila dalam konteks Indonesia.⁵¹

Dalam era kontemporer, implikasi yuridis tidak lagi terbatas pada batas-batas kedaulatan negara tradisional, melainkan mulai bersinggungan dengan norma-norma internasional yang bersifat transnasional. Hal ini menyebabkan implikasi yuridis suatu kebijakan nasional harus sering kali diselaraskan dengan standar hak asasi manusia universal atau perjanjian perdagangan internasional guna menghindari konflik hukum antarnegara.⁵² Di sisi lain, implikasi filosofis kini ditantang untuk menjawab persoalan etika baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) dalam pengambilan keputusan hukum. Secara filosofis, hukum harus tetap memastikan bahwa martabat kemanusiaan tidak tereduksi oleh algoritma, sehingga setiap implikasi yuridis yang lahir dari teknologi tetap memiliki tanggung jawab moral yang jelas.⁵³

Kesatuan antara implikasi yuridis dan filosofis pada akhirnya membentuk apa yang disebut sebagai kemanfaatan hukum (*doelmatigheid*). Tanpa landasan filosofis, hukum akan menjadi alat penindas yang legal (otoriter), dan tanpa landasan yuridis, nilai-nilai keadilan hanya akan menjadi angan-angan tanpa kekuatan eksekutorial.⁵⁴ Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum diukur dari sejauh mana ia mampu mengintegrasikan kepastian peraturan dengan keluhuran nilai, sehingga menciptakan harmoni yang menjamin ketertiban sekaligus kebahagiaan bagi warga negara.⁵⁵ Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang mampu melihat melampaui teks undang-undang untuk menemukan hakikat keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat

Perubahan paradigma hukum perjanjian dari pendekatan klasik yang menempatkan kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagai asas absolut menuju paradigma hukum kontrak yang lebih relasional dan berorientasi keadilan substantif membawa

⁵⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 102

⁵¹ Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1971), hlm. 54.

⁵² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 92

⁵³ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 210.

⁵⁴ Gustav Radbruch dalam Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm. 45

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 132.

implikasi yang signifikan terhadap praktik perjanjian di Indonesia. Dalam paradigma relasional kontrak (*relational contracts*), hubungan kontraktual tidak lagi dipahami semata sebagai manifestasi kehendak bebas para pihak yang terikat pada klausul tertulis, tetapi sebagai relasi hukum yang mempunyai dimensi sosial, etika, dan norma perilaku yang harus dipenuhi sepanjang hubungan kontraktual berlangsung, termasuk sikap saling percaya dan itikad baik (*good faith*) dalam penegakan hak dan kewajiban. Konsep relasional ini semakin mendapat pengakuan dalam literatur hukum kontrak internasional karena mengakui adanya hubungan yang berlangsung lama antara para pihak yang tidak dapat hanya dijelaskan berdasarkan elemen formal semata, melainkan memerlukan standar perilaku yang lebih luas untuk menjamin keseimbangan dan keberlanjutan relasi hukum tersebut.⁵⁶

Implikasi yuridis dari perubahan paradigma ini tercermin dalam penegakan asas itikad baik bukan hanya sebagai norma moral, tetapi sebagai prinsip hukum yang operasional dalam interpretasi dan pelaksanaan kontrak, terutama dalam kontrak jangka panjang dan industri tertentu yang kompleks. Dalam yurisdiksi modern, kewajiban beritikad baik telah mulai diterima sebagai suatu kewajiban eksplisit atau tersirat yang dapat dijadikan dasar intervensi yudisial untuk memastikan kontrak tidak hanya dipenuhi secara formal tetapi secara substantif adil dan seimbang, memberikan perlindungan bagi pihak yang secara faktual berada pada posisi yang lebih lemah.⁵⁷

Perubahan ini mendorong hakim dan pembentuk norma untuk menafsirkan kontrak tidak hanya berdasarkan teks tertulis, tetapi juga berdasarkan konteks hubungan kontraktual serta tujuan ekonomi dan sosial dari perjanjian tersebut, sehingga mampu menghasilkan putusan yang lebih sesuai dengan keadilan substantif daripada sekedar kepastian formal.

Secara filosofis, transisi ini menunjukkan pergeseran orientasi filsafat hukum dari positivisme legalistik menuju pendekatan yang lebih normatif dan etis, di mana hukum kontrak dianggap sebagai instrumen pengaturan hubungan sosial-ekonomi yang harus selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam paradigma baru ini, kontrak tidak lagi dipandang sebagai alat legitimasi kehendak individu belaka, tetapi sebagai institusi hukum

⁵⁶ David Campbell, *Good faith and the ubiquity of the “relational” contract*, *Modern Law Review*, Vol. 77 No. 3 (2014): 475–492. DOI: <https://doi.org/10.1111/1468-2230.12075>

⁵⁷ Paula Giliker, *Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting?*, *Liverpool Law Review*, Vol. 43 No. 2 (2022): 175–202. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09299-2>

yang mempromosikan distribusi keadilan dalam relasi ekonomi, menjembatani kepentingan individual dan kepentingan kolektif dalam praktik kontraktual.⁵⁸ Pemikiran semacam ini sejalan dengan gagasan bahwa *good faith* dan kewajiban kooperatif dalam kontrak merupakan bagian dari proses harmonisasi hukum kontrak yang beradaptasi terhadap kebutuhan masyarakat modern, baik di tingkat nasional maupun lintas yurisdiksi.⁵⁹

Penerapan paradigma relasional dan penekanan pada prinsip itikad baik memiliki dampak penting terhadap pembangunan sistem hukum perdata nasional Indonesia. Pertama, ia mendorong proses dekolonisasi hukum kontrak Indonesia dari sekadar reproduksi sistem Burgerlijk Wetboek Belanda yang lebih formalistik dan kurang responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi kontemporer. Melalui internalisasi prinsip-prinsip kontrak modern, seperti norma perilaku kooperatif dan keadilan substansial, sistem hukum perdata dapat menyesuaikan dirinya dengan karakter masyarakat Indonesia dan nilai dasar konstitusi, khususnya prinsip keadilan sosial. Selain itu, paradigma baru ini memperluas ruang bagi pembentukan standar kontekstual dan teleologis dalam interpretasi kontrak, yang memungkinkan pengadilan dan pemangku kepentingan hukum untuk mempertimbangkan faktor-faktor sosial ekonomi dan praksis yang relevan dalam penyelesaian sengketa kontrak.⁶⁰

Kasus-kasus dan studi komparatif menunjukkan bahwa meskipun jalan panjang masih harus ditempuh, ada kecenderungan global menuju pengakuan kewajiban beritikad baik dan negosiasi yang adil dalam kontrak, termasuk di negara-negara *common law* dan *civil law* yang sebelumnya mempertahankan pendekatan lebih formalistik. Penekanan pada *good faith* dan perilaku kooperatif dalam negosiasi kontrak memperlihatkan bahwa norma internasional dan praktik global ini dapat memberikan inspirasi bagi reformasi hukum kontrak Indonesia guna menciptakan sistem hukum perdata nasional yang lebih

⁵⁸ D. Christie, S. Saintier, & J. Viven-Wilksch, "Industry-Led Standards, Relational Contracts and Good Faith: Are the UK and Australia Setting the Pace in (Construction) Contract Law?", *Liverpool Law Review*, Vol. 43, 2022, hlm. 287–310, DOI: <https://doi.org/10.1007/s10991-022-09307-5>

⁵⁹ Meydora C. Nugrahenti & A. Hernawan, *Good faith principle in Indonesian contract law: How to set the definition and its benchmarks*, *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10): 7358 (2024). DOI: <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7358>

⁶⁰ Fajar R. D. Miarsa, M. Zamroni & Kunihiro Yoshida, *Comparison of the Implementation of Good Faith in Indonesia, China, and Japan*, *SASI Journal*, 31(2): 142–158 (2025). DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i2.2932>

adil substantif dan efektif dalam mengatur hubungan kontraktual di era ekonomi yang semakin kompleks dan terintegrasi.⁶¹

Dalam praktik perjanjian kontemporer, perubahan paradigma hukum perjanjian juga berimplikasi pada meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, kewajaran, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan kontrak. Paradigma relasional menempatkan fase pra-kontraktual sebagai bagian integral dari hubungan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis, sehingga perilaku para pihak selama negosiasi tidak lagi dianggap netral secara hukum. Kewajiban untuk bertindak jujur, tidak menyesatkan, dan tidak memanfaatkan ketidakseimbangan informasi menjadi standar perilaku yang semakin diakui dalam hukum kontrak modern. Dalam konteks Indonesia, implikasi ini relevan untuk mendorong praktik perjanjian yang lebih etis dan berkeadilan, khususnya dalam kontrak komersial dan kontrak baku yang sering kali menempatkan salah satu pihak pada posisi yang lebih lemah secara struktural. Penguatan dimensi pra-kontraktual ini memperluas fungsi hukum perjanjian sebagai instrumen perlindungan hukum dan pencegahan sengketa sejak tahap awal hubungan kontraktual.

Lebih jauh, perubahan paradigma hukum perjanjian turut memengaruhi konstruksi tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak. Dalam pendekatan klasik, pelanggaran kontrak umumnya diukur secara sempit berdasarkan tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana tertulis dalam perjanjian. Sebaliknya, paradigma relasional memperluas makna wanprestasi dengan memasukkan pelanggaran terhadap kewajiban berperilaku kooperatif dan itikad baik. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kontrak tidak hanya bersifat hasil (*result-oriented*), tetapi juga bersifat prosesual (*process-oriented*). Bagi sistem hukum perdata nasional Indonesia, pendekatan ini membuka ruang bagi pengembangan doktrin pertanggungjawaban kontraktual yang lebih substantif, yang tidak semata-mata berorientasi pada kepastian formal, tetapi juga pada keadilan dan rasionalitas ekonomi dari hubungan kontraktual itu sendiri.⁶²

Dari sudut pandang pembangunan hukum, paradigma baru ini memperkuat posisi hakim sebagai aktor penting dalam pembentukan hukum perjanjian melalui penafsiran progresif. Hakim tidak lagi diposisikan sekadar sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penjaga keseimbangan kepentingan dan nilai keadilan dalam relasi kontraktual.

⁶¹ R. J. Akyuwen, W. N. Panjaitan & S. H. Nabila, *The Principle of Good Faith in Transactional Agreements in the Community of West Seram Regency*, *Batulis Civil Law Review*, 4(2): 119–128 (2023). DOI: [10.47268/ballrev.v4i2.1842](https://doi.org/10.47268/ballrev.v4i2.1842)

⁶² Cartwright, J. “Precontractual Liability in European Private Law”, *Common Law World Review*, Vol. 40 No. 2, 2011, hlm. 117–136. DOI : <https://doi.org/10.1017/CBO9780511575679.004>

Penafsiran kontrak berbasis konteks, tujuan, dan praktik hubungan para pihak menjadi semakin relevan, terutama dalam sistem hukum yang sedang bertransformasi seperti Indonesia. Dengan demikian, perubahan paradigma hukum perjanjian secara tidak langsung mendorong pergeseran budaya hukum (*legal culture*) menuju pola pikir yang lebih substantif, responsif, dan berorientasi pada keadilan sosial, tanpa harus mengorbankan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan utama hukum perdata.⁶³

Secara filosofis, pembaruan paradigma hukum perjanjian juga mempertegas keterkaitan antara hukum kontrak dan nilai-nilai konstitusional. Dalam konteks Indonesia, pendekatan sosial-proporsional dalam hukum perjanjian selaras dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sebagai prinsip fundamental. Kontrak tidak lagi dipahami sebagai wilayah privat yang sepenuhnya bebas dari intervensi nilai publik, melainkan sebagai bagian dari tatanan hukum yang harus mencerminkan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kepatutan. Dengan demikian, perubahan paradigma hukum perjanjian berfungsi sebagai jembatan normatif antara hukum perdata dan nilai-nilai dasar negara, sekaligus memperkuat legitimasi filosofis pembangunan sistem hukum perdata nasional yang berkarakter Indonesia.

Implikasi yuridis dan filosofis dari perubahan paradigma hukum perjanjian menunjukkan bahwa pembaruan hukum kontrak bukan sekadar agenda teknis legislasi, melainkan proses transformasi cara pandang terhadap relasi hukum itu sendiri. Dengan mengintegrasikan prinsip itikad baik, relasionalitas, dan keadilan substantif, hukum perjanjian nasional diharapkan mampu menjawab tantangan kompleksitas transaksi modern sekaligus menjaga nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan perubahan paradigma ini sangat bergantung pada konsistensi regulasi, keberanian penafsiran yudisial, serta internalisasi nilai-nilai tersebut dalam praktik kontraktual sehari-hari sebagai bagian dari pembangunan sistem hukum perdata nasional yang berkelanjutan.⁶⁴

Selain implikasi terhadap interpretasi dan pelaksanaan kontrak, perubahan paradigma hukum perjanjian juga berpengaruh terhadap desain normatif peraturan perundang-undangan di bidang perdata. Paradigma relasional menuntut perumusan norma yang tidak lagi sepenuhnya bersifat kasuistik dan tertutup, tetapi lebih terbuka (*open-*

⁶³ D. Christie, S. Saintier & J. Viven-Wilksch, "Industry-Led Standards, Relational Contracts and Good Faith", *Liverpool Law Review*, Vol. 43, 2022, hlm. 287–310, DOI: 10.1007/s10991-022-09307-5

⁶⁴ Wilhelmsson, T. "Social Force Majeure – A New Concept in Nordic Consumer Law?", *Journal of Consumer Policy*, Vol. 14 No. 1, 1991, hlm. 1–14, DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00411866>

textured norms) agar mampu mengakomodasi dinamika hubungan kontraktual yang kompleks. Norma-norma seperti kepatutan, kewajaran, dan itikad baik secara sengaja dirumuskan secara fleksibel untuk memberi ruang diskresi yudisial yang terukur. Secara yuridis, hal ini memperkuat peran asas-asas umum hukum perjanjian sebagai instrumen korektif terhadap rigiditas aturan tertulis, sekaligus meningkatkan adaptabilitas hukum perdata nasional terhadap perkembangan praktik bisnis dan sosial.

Dalam konteks penegakan hukum, perubahan paradigma ini juga membawa implikasi terhadap beban pembuktian dan standar evaluasi hakim dalam sengketa kontrak. Hakim tidak lagi semata-mata menilai terpenuhi atau tidaknya prestasi berdasarkan klausul kontrak, tetapi juga mengevaluasi perilaku para pihak sepanjang hubungan kontraktual. Dengan demikian, fakta-fakta seperti proses negosiasi, komunikasi para pihak, praktik pelaksanaan sebelumnya, serta ekspektasi yang wajar (*reasonable expectations*) menjadi relevan secara yuridis. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari formalisme kontraktual menuju keadilan kontekstual, yang memungkinkan hukum memberikan respons lebih proporsional terhadap ketimpangan kekuasaan dan asimetri informasi.

Implikasi filosofis dari pendekatan tersebut menunjukkan penguatan pandangan bahwa hukum perjanjian tidak bersifat netral secara sosial. Kontrak selalu beroperasi dalam struktur sosial-ekonomi tertentu, sehingga pembiaran terhadap ketimpangan relasi kontraktual atas nama kebebasan berkontrak justru berpotensi melanggar ketidakadilan. Oleh karena itu, paradigma baru ini menegaskan bahwa intervensi hukum terhadap kontrak tidak dapat dipandang sebagai pembatasan kebebasan semata, melainkan sebagai mekanisme koreksi moral untuk menjaga keseimbangan dan martabat para pihak. Dengan demikian, hukum perjanjian berfungsi sebagai instrumen etis yang memastikan bahwa kebebasan individual tidak berkembang secara eksekutif hingga merugikan kepentingan sosial.

Perubahan paradigma ini juga berdampak pada penguatan perlindungan hukum terhadap pihak yang rentan, seperti konsumen, pelaku usaha kecil, dan pihak yang terikat kontrak baku. Secara yuridis, pengakuan terhadap kewajiban beritikad baik dan kewajaran kontraktual membuka ruang bagi pembatalan atau penyesuaian klausul yang secara substansial tidak adil (*unfair contract terms*). Secara filosofis, hal ini mencerminkan komitmen hukum terhadap prinsip keadilan distributif, di mana hukum tidak hanya menjamin kesetaraan formal, tetapi juga berupaya menciptakan kesetaraan nyata dalam hubungan kontraktual.

Lebih lanjut, paradigma relasional juga memengaruhi orientasi penyelesaian sengketa kontrak, baik melalui litigasi maupun mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR). Penekanan pada relasi jangka panjang dan kerja sama mendorong pendekatan penyelesaian sengketa yang restoratif dan solutif, bukan semata-mata adversarial. Secara filosofis, pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa tujuan hukum bukan hanya mengakhiri sengketa, tetapi juga memulihkan hubungan sosial dan ekonomi yang terganggu. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan dengan nilai musyawarah dan penyelesaian secara berkeadilan yang hidup dalam budaya hukum nasional.

Dengan demikian, tambahan dimensi ini menegaskan bahwa implikasi yuridis dan filosofis perubahan paradigma hukum perjanjian tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga operasional dan struktural dalam pembangunan hukum perdata nasional. Paradigma baru ini menuntut sinkronisasi antara legislasi, praktik peradilan, dan budaya hukum agar hukum perjanjian benar-benar berfungsi sebagai sarana pengaturan hubungan sosial-ekonomi yang adil, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai konstitusional Indonesia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pergeseran paradigma hukum perjanjian Indonesia dari *Burgerlijk Wetboek* (BW) menuju RUU Perjanjian Nasional menandai transformasi fundamental dari nilai individualisme-liberal kolonial menuju kerangka sosial-proporsional yang berbasis pada nilai Pancasila. Pembaruan ini tidak sekadar melakukan kodifikasi bahasa, melainkan mendekonstruksi asas kebebasan berkontrak yang semula absolut menjadi kebebasan yang bertanggung jawab dengan mengedepankan keadilan substantif, perluasan doktrin itikad baik hingga fase pra-kontraktual, serta pengakuan terhadap doktrin penyalahgunaan keadaan guna melindungi pihak dengan posisi tawar lemah. Dengan mengintegrasikan prinsip internasional seperti *UNIDROIT* dan beradaptasi terhadap realitas ekonomi digital serta *smart contracts*, RUU ini memposisikan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang responsif, di mana peran hakim diperkuat untuk mengoreksi ketimpangan kontraktual demi mencapai keseimbangan relasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

Perubahan paradigma hukum perjanjian di Indonesia dari pendekatan klasik-positivistik menuju paradigma relasional dan sosial-proporsional membawa implikasi yuridis dan filosofis yang mendalam, yakni mengubah wajah hukum kontrak dari sekadar teks statis menjadi instrumen dinamis yang menjunjung tinggi keadilan substantif. Secara yuridis, transformasi ini memperluas cakupan tanggung jawab hukum hingga ke fase pra-kontraktual dan operasionalisasi asas itikad baik (*good faith*) sebagai standar perilaku kooperatif yang memungkinkan intervensi hakim untuk mengoreksi ketimpangan posisi tawar para pihak. Sementara secara filosofis, pergeseran ini mencerminkan dekolonisasi hukum perdata melalui sinkronisasi antara otonomi individu dengan nilai-nilai konstitusional Pancasila, yang memposisikan kontrak bukan lagi sebagai alat eksploitasi pihak kuat terhadap pihak lemah, melainkan sebagai institusi sosial-ekonomi yang harus memberikan manfaat berkeadilan serta perlindungan martabat kemanusiaan di tengah kompleksitas transaksi modern.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dan DPR RI, agar segera menyelesaikan pembahasan dan pengesahan RUU Perjanjian Nasional dengan memperkuat pengaturan mengenai iktikad baik, perlindungan pihak yang lemah, dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Kepada hakim dan praktisi hukum, agar menerapkan paradigma hukum perjanjian yang lebih berorientasi pada keadilan substantif melalui penerapan asas iktikad baik, proporsionalitas, dan keseimbangan para pihak dalam penyelesaian sengketa kontrak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Atiyah, P. S. *The Rise and Fall of Freedom of Contract*. Reprint Edition. Oxford: Oxford University Press, 2022.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Hukum Perikatan dalam BW: Kaitan dengan RUU Perjanjian Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Esmi Warassih. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: PT Suryandaru Utama, 2005.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. New York: Russell & Russell, 1961.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Mengenai Ruang Lingkup Berlakunya Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Fikahati Aneska, 2003.
- Makarim, Edmon. *Komitologi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2007.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011.
- Morgan, Jonathan. *Contract Law Minimalism: A Case for Radical Law Reform*. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.
- Nonet, Philippe, dan Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, 1978.
- Notonagoro. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1971.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Mencari Dasar Filosofis Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 2000.
- Shidarta. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
- Sunandar, Taryana. *Prinsip-Prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.

B. Artikel Jurnal

- Ahmad Hussein Alsharqawi, Nabeel Mahdi Althabhwawi, dan Haniff Ahamat. "Hardship in International Commercial Contracts: A Comparative Analysis of the Rules of Non-Legislative Codification." *SDGs Review*, Vol. 5, 2025.
- Akyuwen, R. J., W. N. Panjaitan, dan S. H. Nabila. "The Principle of Good Faith in Transactional Agreements in the Community of West Seram Regency." *Batulis Civil Law Review*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Bonell, Michael Joachim. "The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts and CISG – Alternatives or Complementary Instruments?" *Uniform Law Review*, Vol. 1, No. 1, 1996.
- Campbell, David. "Good Faith and the Ubiquity of the 'Relational' Contract." *Modern Law Review*, Vol. 77, No. 3, 2014.
- Cartwright, J. "Precontractual Liability in European Private Law." *Common Law World Review*, Vol. 40, No. 2, 2011.
- Christie, D., S. Saintier, dan J. Viven-Wilksch. "Industry-Led Standards, Relational Contracts and Good Faith: Are the UK and Australia Setting the Pace in (Construction) Contract Law?" *Liverpool Law Review*, Vol. 43, 2022.
- Collins, Hugh. "Contract Law and the Social Dimension." *Modern Law Review*, Vol. 72, No. 1, 2009.
- Cortés, Pablo. "The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution." *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 36, No. 1, 2016.
- Dransfield, T. J. "The Future of Relational Contract Theory in the Age of Automation." *Journal of Business Law*, No. 4, 2023.
- Fajar R. D. Miarsa, M. Zamroni, dan Kunihiko Yoshida. "Comparison of the Implementation of Good Faith in Indonesia, China, and Japan." *SASI Journal*, Vol. 31, No. 2, 2025.
- Gladilina, Irina, dkk. "Adapting ESG Principles to Contracting Practices: Towards Sustainable Business Agreements." *International Journal of Sustainable Development and Planning*, Vol. 19, No. 7, 2024.
- Giliker, Paula. "Contract Negotiations and the Common Law: A Move to Good Faith in Commercial Contracting?" *Liverpool Law Review*, Vol. 43, No. 2, 2022.
- Michaels, Ralf. "Comparative Law and the Code Napoleon." *Tulane Law Review*, Vol. 82, No. 5, 2008.
- Muhtar, W., dan A. S. Sulistiyono. "The Urgency of Reforming Indonesia's Contract Law Based on Social Justice Values." *International Journal of Law and Management*, Vol. 65, No. 3, 2024.
- Nugrahenti, Meydora C., dan A. Hernawan. "Good Faith Principle in Indonesian Contract Law: How to Set the Definition and Its Benchmarks." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, Vol. 8, No. 10, 2024.
- Raskin, Max. "The Law and Legality of Smart Contracts." *Georgetown Law Technology Review*, Vol. 1, No. 2, 2017.
- Scott, Robert E. "The Politics of Contemporary Contract Law." *Columbia Law Review*, Vol. 121, No. 5, 2021.
- Shidarta. "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 41, No. 2, 2012.
- Soetandyo Wignjosoebroto. "Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 33, No. 1, 2003.
- Sudaryo, Y. S., dan R. A. S. Putra. "Relational Contract Theory in Indonesian Civil Courts: A Shift Towards Substantive Justice." *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 21, No. 1, 2024.

Vogenauer, Stefan. "The Reform of the French Law of Contract: An Outsider's Perspective." *Oxford University Commonwealth Law Journal*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Wilhelmsson, T. "Social Force Majeure – A New Concept in Nordic Consumer Law?" *Journal of Consumer Policy*, Vol. 14, No. 1, 1991.

C. Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3431 K/Pdt/1985 tentang penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan di Indonesia.

Lampiran I

INSTRUMEN PENELITIAN

Perubahan Paradigma Hukum Perjanjian Melalui Pembaruan Burgerlijk Wetboek dalam Draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia

A. Kedudukan Instrumen dalam Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang menempatkan hukum sebagai bangunan sistem norma, sehingga tidak menggunakan responden atau data primer dari lapangan. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan bukan berupa kuesioner atau pedoman wawancara, melainkan berupa pedoman/kartu studi dokumen (document review guide) yang berfungsi untuk menjaring, mengklasifikasikan, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara sistematis, sesuai dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan yang digunakan dalam penelitian.

Instrumen ini terdiri atas dua bagian, yaitu (1) Kartu Studi Dokumen, yang digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasikan setiap bahan hukum yang ditelaah, dan (2) Kartu Analisis Perbandingan Norma, yang digunakan khusus untuk menerapkan pendekatan perbandingan antara Burgerlijk Wetboek, Draf RUU Perjanjian Nasional, dan UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts.

B. Instrumen 1 — Kartu Studi Dokumen

Kartu ini digunakan untuk mencatat setiap bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Beberapa contoh pengisian diberikan pada baris pertama sebagai panduan; baris kosong disediakan untuk pencatatan bahan hukum tambahan.

No.	Kategori Bahan Hukum	Sumber/Dokumen	Pasal/Bagian Terkait	Pendekatan	Isi Norma/Konsep
1.	Bahan Hukum Primer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Buku III	Pasal 1338 BW	Perundang-undangan	Asas kebebasan berkontrak dan pacta sunt servanda
2.	Bahan Hukum Primer	Draf RUU Perjanjian Nasional Indonesia	Ketentuan mengenai iktikad baik pra-kontraktual	Perundang-undangan	Perluasan asas iktikad baik hingga fase pra-kontraktual
3.	Bahan Hukum Sekunder	UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts	Art. 2.1.15 (negotiations in bad faith)	Perbandingan	Prinsip iktikad baik dalam tahap negosiasi kontrak
4.	Bahan Hukum Sekunder	Buku teks/jurnal hukum kontrak nasional dan internasional	-	Konseptual	Doktrin hardship, pre-contractual liability, asas proporsionalitas

No.	Kategori Bahan Hukum	Sumber/Dokumen	Pasal/Bagian Terkait	Pendekatan	Isi Norma/Konsep
5.	Bahan Hukum Tersier	Kamus hukum/ensiklopedia hukum	-	Konseptual	Penjelasan terminologi teknis dalam draf RUU

C. Instrumen 2 — Kartu Analisis Perbandingan Norma

Kartu ini digunakan untuk menerapkan pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan menyandingkan ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek (hukum lama), Draft RUU Perjanjian Nasional (hukum baru), dan prinsip terkait dalam UNIDROIT Principles, per isu hukum yang menjadi fokus penelitian, untuk kemudian ditarik analisis mengenai pergeseran paradigma hukum perjanjian.

No.	Isu Hukum/Konsep	Ketentuan dalam BW (Hukum Lama)	Ketentuan dalam Draft RUU Perjanjian Nasional	Prinsip Terkait dalam UNIDROIT Principles	Analisis Pergeseran Paradigma
1.	Asas Iktikad Baik	Iktikad baik hanya berlaku pada tahap pelaksanaan perjanjian (Pasal 1338 ayat (3) BW)	Iktikad baik diperluas hingga tahap pra-kontraktual dan purna-kontraktual	Kewajiban bernegosiasi dengan iktikad baik (Art. 2.1.15)	Pergeseran dari paradigma klasik-formalistik ke paradigma relasional
2.	Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden)	Belum diatur secara eksplisit; bertumpu pada yurisprudensi	Diakui sebagai doktrin yang membatalkan/membatasi keabsahan perjanjian	Gross disparity (Art. 3.2.7)	Perlindungan pihak dengan posisi tawar lemah
3.	Hardship/Perubahan Keadaan	Tidak diatur; hanya mengenal force majeure secara terbatas	Diakui sebagai dasar renegotiasi/penyesuaian kontrak	Hardship (Art. 6.2.2-6.2.3)	Adaptasi terhadap prinsip keadilan substantif dalam kontrak jangka panjang

D. Petunjuk Penggunaan Instrumen

1. Setiap bahan hukum yang ditelaah dicatat terlebih dahulu pada Kartu Studi Dokumen (Instrumen 1) sesuai kategorinya (primer, sekunder, atau tersier).
2. Isu-isu hukum yang bersifat komparatif (misalnya asas iktikad baik, penyalahgunaan keadaan, dan hardship) selanjutnya dipetakan pada Kartu Analisis Perbandingan Norma (Instrumen 2).

3. Hasil pengisian kedua instrumen ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan analisis deskriptif-kualitatif dengan metode deduktif, sebagaimana diuraikan dalam bagian Metode Penelitian.
4. Instrumen dapat diperbanyak (baris/kolom ditambah) sesuai kebutuhan lapangan data hukum yang dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung.

Lampiran 2

Susunan Organisasi Peneliti dan Pembagian Tugas

No.	Nama/NIDN/NPM	Prodi/Fakultas	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
1.	Dr. Endang Suprpti, S.H., M.H (Ketua Peneliti)/0307016903	Ilmu Hukum / Hukum	Hukum Perdata (Hukum Perjanjian)	• Bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap jalannya penelitian • Menyusun proposal dan desain penelitian • Mengoordinasikan pembagian tugas antar anggota tim peneliti • Memimpin analisis hasil penelitian dan penyusunan pembahasan • Bertanggung jawab atas penyusunan laporan akhir penelitian
2.	Riana Wulandari Ananto (Anggota Peneliti 1)/0308109103	Ilmu Hukum / Hukum	Hukum Perdata (Hukum Perjanjian)	• Melakukan kajian pustaka terhadap ketentuan Burgerlijk Wetboek dan draf RUU Perjanjian Nasional • Menganalisis perbandingan paradigma hukum perjanjian klasik dan kontemporer • Menyusun bagian pembahasan mengenai asas iktikad baik dan doktrin penyalahgunaan keadaan • Membantu penyusunan artikel hasil penelitian
3.	Erna Amalia, S.H., M.H (Anggota Peneliti 2)/0308038002	Ilmu Hukum / Hukum	Hukum Perdata (Hukum Perjanjian)	• Mengkaji prinsip hukum kontrak internasional (UNIDROIT Principles) sebagai bahan perbandingan • Menganalisis adaptasi RUU Perjanjian Nasional terhadap kontrak elektronik dan smart contract • Mengoordinasikan pengumpulan dan sistematisasi bahan hukum • Membantu penyusunan laporan akhir penelitian
4.	Pratito Nurrahim (Mahasiswa)/23400017	Ilmu Hukum (S- 1) / Hukum	Hukum Perdata	• Membantu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder • Membantu penyusunan catatan kaki dan daftar pustaka • Membantu administrasi penelitian

No.	Nama/NIDN/NPM	Prodi/Fakultas	Bidang Ilmu	Uraian Tugas
5.	Alvin Gea (Mahasiswa)/23400045	Ilmu Hukum (S-1) / Hukum	Hukum Perdata	• Membantu pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder • Membantu proses editing dan pemeriksaan naskah penelitian • Membantu administrasi penelitian

Lampiran 3



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA (LPPM
– UTAMA)**

R. T. B. Senateng No. 152 Tampang Ilir, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 789 0908 Ext. 100 Fax. (021) 789 0906 e-mail : lppm_tama@utama.ac.id Website : http://www.jagakarsa.ac.id



SURAT TUGAS

No. 20/ LPPM-UTAMA/VII/ 2026

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Tama Jagakarsa dengan ini menugaskan :

No	Nama	NIDN/NIDK	Program Studi
1	Dr. Endang Suprpti, S.H.,M.H	0307016903	Ilmu Hukum
2	Riana Wulandari Ananto	0308109103	Ilmu Hukum
3	Erna Amalia	0308038002	Ilmu Hukum

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul:

**" PERUBAHAN PARADIGMA HUKUM PERJANJIAN MELALUI PEMBARUAN BURGERLIJK
WETBOEK DALAM RUU PERJANJIAN NASIONAL INDONESIA"**

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

Sumber Dana : Hibah Internal
Tahun Pelaksanaan : 2024
Tempat Penelitian : Universitas Tama Jagakarsa
Waktu Pelaksanaan : 8 Juli 2024

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setelah selesai melaksanakan tugas, peneliti wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian kepada LPPM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 27 November 2023

Kepala LPPM



Dr. Dra. Irna Sjafei, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Sufarina, S.H., M.Hum)
NIDN 0301036602